

Efektivitas program penanggulangan dan pemberdayaan dinas sosial dalam mengatasi gelandangan

Arohmat Hidayat^{1*}, Dadan Kurniansyah², Evi Priyanti³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: hidayatarohmat@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, merupakan landasan dalam program penanggulangan dan pemberdayaan Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang. Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang menyebabkan permasalahan gelandangan manusia gerobak dikarawang belum teratasi dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya program secara khusus yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program penanggulangan dan pemberdayaan Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Melalui pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan dengan indikator sebagai berikut: (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi (3) Adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan dan pemberdayaan Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang belum efektif.

Kata Kunci: Efektivitas; program; penanggulangan; pemberdayaan; gelandangan

The effectiveness of the social service management and empowerment program in overcoming the homeless

Abstract

Based on the Regional Regulation of Karawang Regency No. 6 of 2011 concerning the Implementation of Order, Cleanliness, and Beauty, it is the cornerstone of the prevention and empowerment program of the Social Service in overcoming the homeless in Karawang Regency. The lack of cooperation carried out by the Karawang Regency Social Service has caused the problem of the wagon man homeless in Karawang not to be resolved properly. This is because there is no program specifically owned by the Department of Social Affairs in overcoming homeless people in Karawang Regency. The problem that will be discussed in this research is how the effectiveness of the prevention and empowerment program of the Social Service in overcoming the homeless in the Karawang District. This research uses qualitative method with descriptive analysis method. Through data collection by interview, observation and literature study with the following indicators: (1) Achieving Goals (2) Integration (3) Adaptation. Based on the results of the study, it can be concluded that the prevention and empowerment program of the Social Service in overcoming the homeless in Karawang Regency has not been effective.

Keywords: *Effectiveness; program; countermeasures; empowerment; homeless*

PENDAHULUAN

Kota merupakan pusat dari seluruh sektor kegiatan masyarakat, sehingga memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi masyarakat pedesaan untuk menetap di perkotaan. Hal ini dikarenakan bentuk tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh Negara yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong untuk mengadu nasib di perkotaan. Fenomena ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru yang perlu diatasi oleh pemerintah, seperti masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu gejala atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, moral, dan standar sosial yang berlaku. Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni Gelandangan. Gelandangan secara umum diartikan sebagai seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Pada Kabupaten Karawang, fenomena keberadaan gelandangan yang memakai gerobak semakin menjamur. Hal ini dikarenakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Karawang hanya fokus menertibkan anak jalanan, seperti yang terlihat di akun instagram resmi @satpolppkrwkab dimana kegiatan-kegiatan penertiban yang dilakukan terhadap anjal (anak jalanan) namun tidak menertibkan manusia gerobak di Kabupaten Karawang. Berdasarkan pengamatan pra observasi peneliti di pusat perkotaan Kabupaten Karawang banyak dijumpai gelandangan, seperti yang terlihat di sepanjang jalan Alun-alun hingga Mall KCP. Salah satu kelompok gelandangan yang dijumpai yakni gelandangan yang membawa gerobak atau yang bisa disebut manusia gerobak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang pada tahun 2015 terdapat 69 Gelandangan yang terdata di Kabupaten Karawang. Namun jumlah tersebut, tidak memiliki perkembangan kebaruan untuk tahun-tahun selanjutnya yang memungkinkan data dapat berubah. Manusia gerobak merupakan seseorang atau sekelompok orang atau keluarga yang menjadikan gerobak sebagai tempat tinggalnya dan hidup secara berpindah-pindah (tidak menetap). Keberadaan manusia gerobak di kabupaten Karawang tentu menyebabkan permasalahan-permasalahan lain yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak tidak hanya masalah sosial akan tetapi juga masalah tata ruang dan tata tertib perkotaan seperti menyebabkan kemacetan karena banyaknya gerobak yang berada di pinggir jalan seperti yang sering terjadi di jalan alun-alun kabupaten karawang. Selain itu, keberadaan gelandangan juga mengakibatkan fungsi infrastruktur tidak berjalan semestinya seperti fungsi trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, namun digunakan oleh para gelandangan sebagai tempat tidur atau tempat menetap. Tidak hanya trotoar, akan tetapi halte pemberhentian bus juga terganggu karena dipakai oleh gelandangan sebagai tempat tidur.

Kondisi sosial-ekonomi manusia gerobak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, merupakan permasalahan yang hendak kita selesaikan bersama. Masalah manusia gerobak bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah akan tetapi menjadi masalah bagi kita semua sebagai saudara dalam kemanusiaan untuk mengatasi kondisi masalah sosial manusia gerobak agar dapat menjalani hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Satpol PP Kabupaten Karawang menyebabkan permasalahan gelandangan manusia gerobak di karawang belum teratasi dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya program secara khusus yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang sendiri memiliki produk hukum yang secara jelas mengatur gelandangan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pemerintah dapat menertibkan gelandangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15a bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan penertiban terhadap Tuna Sosial dan anak jalanan yang berada ditempat umum. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menertibkan gelandangan yakni dengan cara :

Program Pemberdayaan sosial ekonom melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan baik secara sistem panti maupun non panti;

Memberikan bantuan sosial; dan

Melakukan pemulangan ke daerah asalnya.

Sehingga penanganan yang dilakukan bukan hanya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP akan tetapi juga perlunya pemberdayaan dan rehabilitasi yang efektif oleh dinas sosial yang memiliki program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena pada tahun 2019 seperti

yang dilansir revolusinews.id pada 24 Agustus 2019 (<https://revolusinews.id/mengganggu-ketertiban-sejumlah-gepeng-dibawa-satpol-pp-karawang/> di akses pada tanggal 03 Maret 2021)

“Sudah dilakukan razia oleh Satpol PP akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2021 saat ini masih banyak dijumpai gelandangan di pusat perkotaan kabupaten Karawang”.

Disisi lain dilansir oleh tvberita.co.id pada 21 Agustus 2019 (Sumber:<https://tvberita.co.id/news/gelandangan-kian-menjamur-di-karawang-kadinsos-itu-tugasnya-satpol-pp/> diakses pada tanggal 13 Maret 2021)

“Kepala Dinas Sosial mengungkapkan tidak adanya program dari kabupaten selain program dari pemerintah pusat, yaitu program keluarga harapan (PKH)”.

Dinas Sosial melakukan beberapa program dalam pelayanan di bidang sosial. Akan tetapi pada merealisasikan program terdapat berbagai macam permasalahan baik itu internal maupun eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari program-program pelayanan kesejahteraan sosial bahwa pencapaian yang di targetkan oleh Dinas Sosial terhadap Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 100% akan tetapi pada pelaksanaannya hanya tercapai 4,87% sangat rendah dan sangat jauh dari target seharusnya.

Selain itu, permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang yakni faktor eksternal dimana masih terbatasnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai fungsi dukungan terhadap penanggulangan PMKS. Dimana PSKS merupakan barisan terdepan ditengah-tengah masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial dilingkungannya sendiri. Sehingga menyebabkan kurang teratasinya masalah-masalah sosial seperti gelandangan yang membawa gerobak di Kabupaten Karawang.

Dinas Sosial Kekurangan SDM yang memadai karena mengalami penurunan jumlah pegawai dimana pada tahun 2016 jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 32 orang namun pada tahun 2019 menjadi 26 orang (Data BPS Karawang 2016), selain itu sumber daya eksternal yang dimiliki juga mengalami penurunan pada bidang pekerja sosial masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat serta pekerja sosial profesional dan organisasi sosial yang mengalami penurunan, selain itu belum adanya dunia usaha yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam memberdayakan gelandangan sehingga daya dukung dari pihak luar berkurang yang menyebabkan penanganan gelandangan di Kabupaten Karawang belum terlaksana dengan baik. Hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang tentang efektivitas dari Dinas Sosial dalam melaksanakan program Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

METODE

Menurut Sugiyono (2019:2) Metode Penelitian ialah cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud ialah penelitian dengan menggunakan ciri-ciri keilmuan yang bersifat rasional atau masuk akal, empiris atau dapat diamati melalui panca indera manusia, serta sistematis atau menggunakan langkah-langkah yang logis.

Menurut Moleong (2017:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara keseluruhan dan dengan menggambarkan berupa kata-kata maupun bahasa lisan secara khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni penelitian dengan menjelaskan hasil-hasil yang diperoleh dari hasil pengamatan dan bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat suatu teori, sehingga dapat menghasilkan data informasi mengenai kondisi sebenarnya dan memperoleh data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan, serta tingkah laku yang diamati dari subjek dan objek yang diteliti, harus berdasarkan fakta sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang sebagai lokasi dan fokus penelitian dalam memperoleh data-data.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah seluruh sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Objek Penelitian dalam penelitian ini ialah efektivitas Dinas Sosial dalam Penanggulangan dan Pemberdayaan Gelandangan di Kabupaten Karawang

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2017:157) Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tingkah laku perilaku, data lain sebagai tambahan berupa dokumen-dokumen dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini peneliti memperoleh data menggunakan cara studi kepustakaan serta studi lapangan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai efektivitas program penanggulangan dan pemberdayaan Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang merupakan salah satu program dalam mewujudkan Kabupaten Karawang yang mewujudkan Karawang Aman dan Tertib. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pemerintah dapat menertibkan gelandangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15a bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan penertiban terhadap Tuna Sosial dan anak jalanan yang berada ditempat umum.

Sehingga untuk mengetahui efektivitas dari program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Karawang, diperlukan alat ukur dalam pengukuran efektivitas program yakni dengan menggunakan teori Duncan (dalam Steers, 1985:53) yang mengukur efektivitas dari beberapa indikator diantaranya Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Pencapaian tujuan

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu, diperlukan pencapaian tiap tahapan dalam mewujudkan sasaran agar tujuan akhir tercapai. Pencapaian tujuan juga dipengaruhi oleh kurun waktu dan sasaran, karena semakin lama waktu memungkinkan sasaran akan sesuai dengan pencapaian tujuan, dan begitupun sebaliknya.

Pada penelitian ini, membahas bagaimana pencapaian tujuan dari program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pencapaian tujuan Dinas Sosial belum efektif hal ini dikarenakan sasaran dari program ini belum tercapai sehingga tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum sesuai dengan hasil yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan data Realisasi pencapaian pelayanan bidang sosial Dinas Sosial Tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel . Realisasi pencapaian spm bidang sosial tahun 2019

Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Formulasi	Capaian
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar luar panti	Persentase (%) Penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90 %	$\frac{158}{842} \times 100\%$	18,76%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90 %	$\frac{2619}{4515} \times 100\%$	58,00%
Rehabilitasi dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90 %	$\frac{471}{7363} \times 100\%$	6,39%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	$\frac{20}{411} \times 100\%$	4,87%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%) Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	90 %	$\frac{6018}{6018} \times 100\%$	100%

Pada data tabel diatas menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memiliki sasaran 411 orang gelandangan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, namun hanya 20 orang yang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga hasil yang

diperoleh yakni sebanyak 4,87% dari 100% yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Hal ini menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum dikatakan efektif.

Integrasi

Integrasi merupakan ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya. Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam hal integrasi Dinas Sosial bahwa dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi baik kepada masyarakat maupun Dinas-dinas lainnya, Dinas Sosial terkendala dengan jumlah SDM yang dimilikinya kurang, hal ini berdasarkan data yang diperoleh bahwa berdasarkan data sampai dengan bulan agustus 2019, jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 26 orang yang tersebar di Sekretariat, bidang dan UPTD LBK, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Kondisi pegawai berdasarkan eselon di dinas sosial kabupaten karawang tahun 2019

Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	FP	Pelaksana	Jml
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	-	1	3	-	4	8
Bidang Rehabilitasi Sosial	-	1	2	-	-	3
Bidang Pemberdayaan Sosial	-	1	3	-	2	6
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1	3	-	2	6
UPTD Loka Bina Karya (LBK)	-	-	2	-	-	2
Total	1	4	13	-	8	26

Tabel 3. Kondisi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan di dinas sosial kabupaten karawang 2019

Golongan	Pendidikan							
	S3	S2	S1	D IV	D III	SLTA	SLTP	SD
Gol. IV. E	-	-	-	-	-	-	-	-
Gol. IV. D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gol. IV. C	-	1	-	-	-	-	-	-
Gol. IV. B	-	-	1	-	-	-	-	-
Gol. IV. A	-	2	3	-	-	-	-	-
Gol. III. D	-	-	4	3	-	1	-	-
Gol. III. C	-	1	-	-	-	1	-	-
Gol. III. B	-	1	1	-	1	3	-	-
Gol. III. A	-	-	2	-	-	-	-	-
Gol. II. D	-	-	-	-	-	1	-	-
Gol. II. C	-	-	-	-	-	-	-	-
Gol. II. B	-	-	-	-	-	-	-	-
Gol. II. A	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	5	11	3	1	6	-	-

Sehingga berdasarkan data-data tersebut Integrasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Karawang belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan Dinas Sosial kekurangan SDM yang memadai karena mengalami penurunan jumlah pegawai dimana pada tahun 2016 jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 32 orang namun pada tahun 2019 menjadi 26 orang (Data BPS Karawang 2016), sehingga menyebabkan keterbatasan SDM yang dimiliki Dinas Sosial dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi di lapangan. Selain itu, kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Faktor lainnya diluar Dinas Sosial yang mendorong integrasi juga belum dikatakan efektif hal ini dikarenakan, masih kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di lingkungan masyarakat, belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembangunan industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 4. Data potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Jumlah PSKS	Jumlah Populasi			
	2016	2017	2018	2019
Pekerja Sosial Profesional	6	6	6	3
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1.545	927	927	927
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	45	45	45	37
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	52	47	36	41
Karang Taruna	309	309	309	309
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	1	1	1	1
Wahana Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	1	1	1
Penyuluh Sosial	2	2	2	3
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	-	-	-	-
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	30	30	30	30
Dunia Usaha	-	-	-	-
SDM PKH	228	228	288	280
Organisasi Sosial (Orsos)	52	60	47	47

Berdasarkan data tersebut bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mengalami penurunan, sehingga potensi dalam mendorong integrasi Dinas Sosial dalam program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Karawang belum dikatakan efektif.

Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya maupun lingkungan luar. Adaptasi yang dilakukan dapat berupa kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi maupun inovasi-inovasi baru. Pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum adanya suatu inovasi atau kebijakan-kebijakan baru yang menanggulangi dan memperdayakan gelandangan di Kabupaten Karawang. Hal ini dikarenakan tidak adanya program dari kabupaten selain program dari pemerintah pusat, yaitu program keluarga harapan (PKH).

Sehingga tidak adanya kebaruan dari kebijakan atau program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Karawang yang menyebabkan belum efektif adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas program penanggulangan dan pemberdayaan Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang yang dapat dilihat dari ke tiga aspek indikator efektivitas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan belum efektif karena sasaran dari program ini belum tercapai sehingga tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum sesuai dengan hasil yang diinginkan, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memiliki sasaran 411 orang gelandangan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, namun hanya 20 orang yang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga hasil yang diperoleh yakni sebanyak 4,87% dari 100% yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Hal ini menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum dikatakan efektif

Integrasi program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Karawang belum efektif hal ini dikarenakan Dinas Sosial terkendala dengan jumlah SDM yang dimilikinya kurang, hal ini berdasarkan data yang diperoleh bahwa berdasarkan data sampai dengan bulan agustus 2019, jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 26 orang yang tersebar di Sekretariat, bidang dan UPTD LBK. Selain itu, kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Faktor lainnya diluar Dinas Sosial yang mendorong integrasi juga belum dikatakan efektif hal ini dikarenakan, masih kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di lingkungan masyarakat, belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembangunan industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Adaptasi program penanggulangan dan pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Karawang belum dikatakan efektif, hal ini dikarenakan belum adanya suatu inovasi atau kebijakan-kebijakan

baru yang menanggulangi dan memperdayakan gelandangan di Kabupaten Karawang. Hal ini dikarenakan tidak adanya program dari kabupaten selain program dari pemerintah pusat, yaitu program keluarga harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

Lexy, J Moleong. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2019

<https://revolusinews.id/mengganggu-ketertiban-sejumlah-gepeng-dibawa-satpol-pp-karawang/di-akses-pada-tanggal-03-Maret-2021>

<https://tvberita.co.id/news/gelandangan-kian-menjamur-di-karawang-kadinsos-itu-tugasnya-satpol-pp/diakses-pada-tanggal-13-Maret-2021>

Steers, M. Richard. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.